

Perbandingan Hukum Indonesia dengan Hukum Amerika Serikat terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dewi Septriany¹, Fahmi Tarmizi², Indra Afrita³

^{1,2,3} Universitas Lancang Kuning

e-mail: Septriany@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menyajikan analisis tentang hukum persaingan usaha, terutama dalam konteks larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan membandingkan peraturan dan lembaga penegak hukum di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, menggambarkan perbedaan dan kesamaan dalam hukum materil dan formil antara kedua negara. Hasilnya menunjukkan perbedaan dalam struktur undang-undang dan lembaga penegak hukum, serta prosedur pengadilan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang relatif baru, namun terdapat upaya untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, sementara Amerika Serikat telah memiliki undang-undang dan lembaga penegak hukum yang matang dalam hal ini. Perbandingan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi hukum persaingan usaha dalam kedua konteks hukum tersebut.

Kata kunci: *Hukum, Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat*

Abstract

This research presents an analysis of competition law, especially in the context of prohibiting monopolistic practices and unfair competition, by comparing the regulations and law enforcement agencies in Indonesia and the United States. The study employs a qualitative method with a literature review approach, depicting the differences and similarities in substantive and procedural law between the two countries. The results indicate differences in the legal structure and law enforcement agencies, as well as court procedures, between Indonesia and the United States. Although Indonesia has relatively new laws, there are efforts to create a healthy business competition environment, while the United States has mature laws and law enforcement agencies in this regard. This comparison provides a better understanding of the implementation of competition law in both legal contexts.

Keywords : *Law, Monopoly, Unfair Competition*

PENDAHULUAN

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi pemasaran barang dan jasa, yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum, serta menghambat persaingan usaha. Salah satu kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha yaitu praktek monopoli, karena pada prakteknya, monopoli melakukan penguasaan atas produksi, dan pemasaran atas barang dan jasa, yang sudah tentu dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Pada kondisi pasar yang diwarnai oleh monopoli tentunya memiliki dampak negatif yang ditimbulkan, yakni:

1. Monopoli membuat konsumen tidak mempunyai kebebasan memilih produk sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka.
2. Monopoli membuat posisi konsumen menjadi rentan di hadapan produsen.
3. Monopoli juga berpotensi menghambat inovasi, teknologi dan proses produksi.

Keadaan demikian ini, tentunya pernah tercatat dalam sejarah perekonomian berbagai negara di belahan dunia ini. Sehingga masalah monopoli dan persaingan usaha yang dilakukan dengan cara-cara tidak sehat ini, bukanlah menjadi hal baru bagi pelaku usaha di berbagai belahan dunia. Di mana pada akhirnya, monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pulalah, yang membuat kondisi perekonomian suatu negara menjadi tidak teratur dan menjadi rusak.

Praktik monopoli mengakibatkan ketidak setabilan ekonomi, yang tentunya secara nasional, yang kemudian mampu merugikan kepentingan masyarakat dan Negara, sehingga pada tanggal 5 Maret 1999, Pemerintah dan DPR Republik Indonesia membuat Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Akan tetapi peraturan yang telah diundangkan berjalan lambat, dan baru dapat berlaku efektif pada satu tahun kemudian, pada tanggal 5 September 2000.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang ditetapkan pada 5 Maret 1999, dan berlaku efektif mulai 5 September 2000, bertujuan untuk:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif, melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan, untuk berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan
4. Tentunya terakhir bertujuan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dewasa ini, banyak yang ternyata tidak paham dengan praktik monopoli yang sebenarnya. Padahal kata monopoli sering kali diperdebatkan sebagai pasar yang tidak sehat. Merujuk pada kajian dari para ekonom islam, mereka menganggap bahwa pasar monopoli merupakan praktik pasar, yang menguntungkan sepihak. Praktik monopoli terjadi karena disebabkan oleh tidak adanya pesaing dari perusahaan lain, yang menyediakan jasa atau produk yang sama, bahkan ada beberapa perusahaan monopoli yang dipegang oleh

Negara sendiri. Perusahaan monopoli mampu menetapkan outputnya dalam jumlah yang dibawah titik keseimbangan, sehingga permintaan menjadi sangat tinggi, dan perusahaan memperoleh kelebihan, keuntungan dengan menetapkan harga yang jauh diatas kurva persediaan dan dibawah harga keseimbangan.

Baru-baru ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) yang dilakukan oleh Google dan anak usahanya di Indonesia. KPPU menduga, Google telah melakukan penyalahgunaan posisi dominan, penjualan bersyarat, dan praktik diskriminasi dalam distribusi aplikasi secara digital di Indonesia. Keputusan tersebut dihasilkan pada Rapat Komisi tanggal 14 September 2022 dalam menindaklanjuti hasil penelitian inisiatif yang dilakukan Sekretariat KPPU. Proses penyelidikan dilakukan selama 60 (enam puluh) hari kerja, guna memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran Undang-Undang.

KPPU selama beberapa bulan telah melakukan penelitian inisiatif yang berkaitan dengan Google, sebuah perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang berkekhususan pada jasa dan produk Internet. Penelitian tersebut difokuskan pada kebijakan Google yang mewajibkan penggunaan Google Pay Billing (GPB) di berbagai aplikasi tertentu. GPB adalah metode atau pembelian produk dan layanan digital dalam aplikasi (in-app purchases) yang didistribusikan di Google Play Store. Atas penggunaan GPB tersebut, Google mengenakan tarif layanan/fee kepada aplikasi sebesar 15-30% dari pembelian.

Kemudian KPPU menemukan bahwa Google Play Store merupakan platform distribusi aplikasi terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar mencapai 93% (sembilan puluh tiga persen). Terdapat beberapa platform lain yang turut mendistribusikan aplikasi (seperti Galaxy Store, Mi Store, atau Huawei App Gallery), namun bukan merupakan substitusi sempurna dari Google Play Store. Bagi pengembang atau developer aplikasi, Google Play Store sulit disubstitusi karena mayoritas pengguna akhir atau konsumen di Indonesia mengunduh aplikasinya menggunakan Google Play Store.

KPPU juga menemukan bahwa Google memberlakukan kebijakan untuk GPB untuk pembelian produk dan layanan digital dalam aplikasi yang didistribusikan di Google Play Store. Aplikasi yang terkena kewajiban ini tidak dapat menolak kewajiban, karena Google dapat menerapkan sanksi penghapusan aplikasi tersebut, dari Google Play Store, atau tidak diperkenankan dilakukan update atas aplikasi tersebut. Artinya aplikasi tersebut akan kehilangan konsumennya

Persaingan dalam kegiatan usaha, senafas dengan kegiatan usaha itu sendiri. Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa apa, dengan siapa, berapa banyak serta bagaimana cara produksi, yang disebut ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar, tentunya terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang pelaku usaha menimbulkan kecurangan, pembatasan yang menyebabkan sebagian atau beberapa pelaku usaha merugi bahkan mati.

Persaingan usaha yang sehat (fair competition) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi, atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya.

Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat, yakni adanya penurunan harga, banyaknya pilihan, dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (unfair competition) antara pelaku usaha, tentu berakibat negative, tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.

Dewasa ini, persaingan usaha tentunya tidak terlepas dari objeknya yakni ekonomi, yang merupakan permasalahan utama dan pertama bagi pemerintah di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu dibutuhkan suatu konsep hukum yang efektif, untuk mencegah adanya monopoli dan kartel, dalam bentuk hukum persaingan usaha. Maka, untuk menegakkan hukum materil hukum persiangan usaha tidak sehat, dibutuhkan hukum formil, yaitu hukum acara persaingan usaha. Di Amerika Serikat, sebagai negara yang dianggap sukses sebagai promotor dari pasar bebas, dan kompetisi yang terbuka, tentunya telah memiliki regulasi yang baik, sehingga kita perlu berkaca dan mengambil hal-hal yang baik dari Amerika, terkait dengan konsep hukum larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Amerika merupakan negara pertama, yang telah membuat undang-undang larangan persaingan usaha tidak sehat dan antimonopoli pada tahun 1890. Konon undang-undang ini, merupakan antitrust law yang tertua di dunia, yang dibentuk dengan tujuan-tujuan, yang lebih mempunyai spesifikasi tertentu. Demikian halnya dengan Indonesia, yang juga turut mengeluarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang banyak diwarnai oleh antitrust law di Amerika. Dimana antitrust law yang kita sering disebut-sebut banyak mengadopsi Amerika. Bahkan ada beberapa pasal yang banyak meniru pasal-pasal dari undang- undang anti monopoli Amerika.

Berkaitan dengan hal tersebut, kelompok kami merasa perlu membandingkan Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat milik Indonesia dengan Amerika, sehingga judul kelompok yang kami sepakati bersama, yakni **“PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT TERKAIT LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”**. Perbandingan ini, tentunya dapat dengan melihat hukum secara materil maupun hukum secara formil.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti dari jurnal, buku, tesis, berita, dan lain-lain yang topik pembahasannya berkaitan dan berhubungan dengan pembahasan artikel. Langkah yang digunakan dalam mengakumulasi data yaitu dengan menjelaskan secara rinci hasil dari temuan-temuan yang telah ditemukan. Setelah itu dilakukannya analisis data yang didapatkan, dan Langkah terakhir menarik kesimpulan dari hasil analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Perbandingan Hukum kedua Negara Indonesia dengan Amerika Serikat terkait Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kelompok

kami mencoba mengerucutkan dari beberapa indikator sebagai bahan perbandingan, seperti kelembagaannya, kemudian hukum acaranya, terlebih sebagian kajian terhadap hukum materilnya. Bahwasanya tentu kedua hukum didua negara ini pasti memiliki perbedaan.

Berangkat dari Krisis moneter yang mendera pada tahun 1997 yang lalu, mengharuskan Indonesia meminta bantuan kepada lembaga-lembaga keuangan atau donor internasional seperti IMF, ADB, World Bank, Pemerintah Jepang, serta Amerika Serikat. Ketergantungan pada bantuan asing tersebut, mengharuskan Indonesia memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya membentuk Undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang sehat atau Fair Competition. pendapat Roscoe Pound yang menyatakan bahwa fungsi hukum “as a tool of social engineering”, lebih berorientasi ke depan pada situasi yang tidak kondusif pada kala itu. Suatu undang-undang hendaknya direncanakan, dibuat dan dilaksanakan, harus berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga bangsa Indonesia perlu membuat pengaturannya ini, agar dapat meminimalisir persaingan usaha yang membuat krisis moneter tersebut.

Maka lahirlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Sehat, yang sudah tentu tidak terlepas dari tekanan para pendonor internasional, atau lembaga keuangan, kepada Pemerintah Indonesia, agar segera memberantas praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Indonesia, dengan cara segera memberlakukan undang-undang yang mengatur hal itu. Diberlakukannya peraturan-peraturan tentang persaingan usaha, jelas merupakan komitmen dari pemerintah Indonesia, untuk mengikuti era perdagangan bebas, yang tidak diragukan lagi.

Krisis moneter terjadi, salah satunya penyebabnya adalah kegiatan monopoli. Monopoli terjadi dalam suatu sistem ekonomi. Sistem perekonomian kapitalisme dan liberalisme, dengan adanya instrument, mengakibatkan kebebasan dalam perdagangan, berdasarkan keluar masuk tanpa restriksi, serta informasi dalam pasar yang akomistik monopolistic, telah melahirkan monopoli sebagai anak kandungnya. Adanya persaingan tersebut mengakibatkan lahirnya perusahaan-perusahaan yang secara naluriah mengalahkan pesaing-pesaingnya, yang demikian ini mengakibatkan monopolis sebagai seseorang atau sekelompok orang yang paling besar, paling hebat, paling kuat serta paling kaya.

Persaingan usaha yang tidak terkendali, menumbuhkan terjadinya praktek monopoli sebagai suatu sistem yang berlawanan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha itu sendiri. Eksistensi monopoli, dalam suatu kegiatan ekonomi, dapat terjadi dalam berbagai jenis, ada yang merugikan, dan ada yang menguntungkan perekonomian masyarakatnya. Oleh karena itu, pengertian masing-masing jenis monopoli, perlu dijelaskan untuk membedakan mana monopoli yang dilarang karena merugikan masyarakat, dan mana yang memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Maka saat ini, dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi, dalam menjalankan kegiatan usahanya, dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Hukum persaingan usaha sehat, diperlukan dalam era dunia usaha yang berkembang dengan pesat. Globalisasi, yang erat kaitannya dengan efisiensi, dan daya saing dalam

dunia usaha, sangat membutuhkan konsep hukum ini. Terlebih ekonomi pasar bebas yang menuntut persaingan ketat dalam setiap prosesnya. Analogi persaingan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbisnis, adalah persaingan dianggap bersifat individualistic dan selalu berorientasi pada keuntungan. Hal tersebut dapat menjadi landasan para pelaku usaha melakukan beragam cara guna memenangkan persaingan usaha baik secara sehat maupun secara tidak sehat. Praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia usaha, mengakibatkan terhambatnya mekanisme pasar secara sehat serta terhambatnya perekonomian suatu bangsa.

Negara maju seperti Amerika Serikat, menjunjung tinggi etika bisnis, perbuatan monopoli dan persaingan tidak sehat dalam kegiatan bisnis sangat dilarang dan dicela. Pemerintah Amerika Serikat, dan beberapa negara maju lainnya, dengan persaingan usaha yang sehat, kegiatan ekonominya berkembang pesat, dari membentuk suatu undang-undang untuk mencegah terjadinya perilaku monopolistik, dan persaingan tidak sehat dalam kegiatan ekonomi.

Setelah memahami tentang persaingan usaha tidak sehat, yang kemudian diadopsi oleh Negara Indonesia, adapun secara materil larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, yakni Pertama, adanya pengaturan Perjanjian-perjanjian tertentu, yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, seperti Oligopoli, kemudian Penetapan harga, Pembagian wilayah, Pemboikotan, Kartel, Trust, Oligopsoni, Integrasi vertical, Perjanjian tertutup serta Perjanjian dengan pihak luar negeri.

Kedua adanya pengaturan kegiatan-kegiatan tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar yang meliputi, kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Monopoli
2. Monopsoni
3. Penguasaan pasar
4. Persekongkolan
5. Posisi dominan

Artinya, dua hal perjanjian dan praktek yang dilarang di Indonesia, untuk menciptakan pasar yang sehat, dari segi substansi hukum berjalan dengan baik, konsumen terlindungi, bahkan sesama pelaku usaha dapat berkompetensi dengan sehat dan tepat. Karena telah, masuk kepada substansi atau materil dari hukum Indonesia, maka kelompok kami, mencoba melihat dari hukum Negara Amerika itu sendiri, yang mana pembentukan Antitrustlaw (hukum/undang-undang persaingan, merupakan peraturan melawan kebiasaan dagang yang merendahkan persaingan atau dianggap tidak adil) di Amerika murni berdasarkan kebutuhan akan dunia persaingan dalam arti positif, sehubungan dengan adanya kebutuhan akan dunia usaha yang ingin menciptakan keadaan Pasar yang baik, maka Amerika sendiri memerlukan waktu sekitar 125 tahun untuk menyempurnakan antitrust law yang dimilikinya.

Berbeda dengan Indonesia, yang memang jauh tertinggal dibandingkan Amerika yang telah terlebih dahulu mempunyai antitrust law. Jika Amerika telah memiliki antitrust law sejak kurang lebih 125 tahun yang lalu, lain halnya dengan Indonesia yang baru 13 tahun memiliki antitrust law dengan nama Undang – undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang diundangkan pada 5 Maret 1999 dan baru berlaku efektif sejak 5 September 2000.

Kemudian terkait dengan ruang lingkungnya atau isi aturan mainnya, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Indonesia dengan Amerika, juga terjadi perbedaaan dengan membandingkan keduanya, yang mana Ruang lingkup antitrust law Amerika ini, saling menutup dan menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Dimana ruang lingkup antitrust lawnya yakni Sherman Act 1890, seperti Larangan untuk membuat kontrak atau persekongkolan yang menghalangi perdagangan. Kemudian Clayton Act (1914), aturan ini merupakan penyempurnaan dari Sherman Act 1890, karena terdapat kelemahan yang urgen dalam Sherman Act, yaitu perumusannya, yang mengabaikan faktor analisis struktur pasar, sebagai bagian yang penting dalam mendeteksi terbentuknya proses monopolisasi. Selanjutnya melahirkan lagi The Federal Trade Commission Act, ini sebagian besar memberikan gambaran mengenai struktur, tugas dan kewenangan dari FTC dan mekanisme-mekanisme kerja (procedures) FTC. Keberadaan The Federal Trade Commision Act 1914 ini mempunyai makna penting terhadap pelaksanaan antitrust law.

Pada perkembangannya sampai hari ini, menurut publikasi FTC, komisi ini terutama memusatkan perhatiannya pada industri yang konsumennya memiliki tingkat pengeluaran tinggi, seperti jasa kesehatan, obat-obatan, jasa-jasa profesional, makanan, energi, teknologi komputer, video, dan televisi kabel. Kemudian terakhir adalah aturan Celler-Kefauver Antimerger Act juga menegaskan kembali Clayton Act, dimana ruang lingkup pengaturannya adalah mengenai pelarangan kecenderungan pemusatan pada kekuatan pasar. Artinya Antitrust law di Amerika ini, mempunyai ruang lingkup pengaturan yang saling berkaitan dan saling mendukung antara satu aturan dengan yang lainnya. Berbeda halnya dengan ruang lingkup antitrust law yang ada di Indonesia.

Di Indonesia, ruang lingkup hukum persaingan usaha diatur dalam 1 (satu) undang-undang, yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang terbagi menjadi 3 bagian besar pelarangan, yaitu:

1. Adanya perjanjian yang dilarang
2. Kemudian kegiatan yang dilarang
3. Kemudian pengaturan Posisi dominan di Pasar

Dengan begitu, Antitrust law Indonesia ini, tidak memisahkan ruang lingkup pengaturan mengenai hukum persaingan usaha. Dimana semua ruang lingkup pengaturan dijadikan satu dalam 1 (satu) Undang-undang, sedangkan Amerika tidak.

Selanjutnya masuk pada perbandingan kelembagaan, yang menjadi kewenangannya dalam mengawal dan menjalankan aturan main larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang mana Amerika pada tahun 1994 sherman act, disempurnakan dengan dikeluarkannya clayton act, pada tahun yang bersamaan juga dikeluarkan act to create a federal trade commission, sehingga tersebutlah yang menjadi dasar berdirinya komisi pengawas persaingan usaha di Amerika, adapun nama lembaga tersebut sama dengan judul Undang-Undang pembentukannya, yaitu Federal Trade Commision. FTC adalah lembaga independen yang bertanggungjawab kepada kongres.

FTC bertugas untuk menjaga pasar kompetitif untuk konsumen dan pelaku usaha. Berbeda dengan KPPU, FTC mempunyai beberapa biro yaitu biro perlindungan konsumen

(bureau of consumer protection), biro persaingan (the bureau of competition). FTC diberikan kewenangan untuk menafsirkan dan melaksanakan ketentuan hukum persaingan diantaranya clyton act, robinson-patman act, unfair trade practies act, namun tidak dengan Sherman act yang pelaksanaannya tetap menjadi kewenangan eksklusif dari pengadilan federal. Dimana dalam Sherman act, tersebut juga mengatur mengenai pemberian sanksi pidana berupa denda dan kurungan penjara.

Selain FTC, badan lain yang menangani masalah persaingan adalah departemen kehakiman (department of justice), dimana dalam departemen kehakiman tersebut, terdapat sebuah divisi yang disebut antitrust division. Keberatan terhadap putusan FTC, dapat diajukan banding kepada Court Of Appeal serta peninjauan kembali ke superme court.

Sedangkan Indonesia, dikenal dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang ecara yuridis, konstitusional pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak bisa dilepaskan dari adanya empat kali amandemen Undang-undang Dasar 1945. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dibentuk dengan tujuan untuk mencegah dan menindak adanya praktek monopoli, dan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, kepada para pelaku usaha di Indonesia. Komisi Pengawas Pesaingan Usaha, adalah suatu lembaga independent, yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, serta pihak lain, dan bertanggung jawab kepada presiden, seperti yang disebutkan pada Pasal 30 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Masalah yang timbul dalam status kelembagaan KPPU adalah, akibat adanya pemikiran system ketatanegaraan yang menyeluruh, ketika para pihak yang terlibat dalam empat kali amandemen UUD 1945. Perubahan UUD 1945, yang notabene merupakan groundwet, tentu akan menyebabkan perubahan substansial dalam system ketatanegaraan Indonesia, namun hal ini hendaknya harus diikuti dengan perumusan penafsiran yang menyeluruh dan proyeksi kedepan tentang system ketatanegaraan Indonesia, yang mana suatu hal yang penting, dalam rangka mewujudkan system ketatanegaraan, seperti yang terjadi sekarang ini.

Lembaga-lembaga baru pasca reformasi seperti KPPU dan komisi-komisi lain yang termasuk dalam lembaga penunjang, seolah dibiarkan tumbuh secara liar, tanpa diketahui kelembagaannya, bahkan sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga negara yang sudah ada sebelumnya, dengan lembaga-lembaga negara baru, pasca reformasi, yang sering kali hal ini justru menjadi penghalang lembaga-lembaga baru tersebut untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Terakhir perbedaan keduanya adalah, mengenai Hukum formilnya yakni prosedur beracara, di Amerika Serikat, yang mana mula-mula harus ditentukan terlebih dahulu jenis kasus tersebut adalah kasus apa. Setelah itu, penanganan perkara baik melalui FTC ataupun melalui Department of Justice, tergantung kepada jenis kasus anti persaingan tersebut. Apabila terdapat kasus yang berkaitan dengan pelayanan jasa, pangan, energi, dan elektronik, maka ini merupakan lahan bagi FTC. Sedangkan apabila, kasusnya menyangkut hal-hal yang sifatnya public atau menyangkut orang banyak, maka DOJ yang berwenang penanganannya terhadap kasus tersebut.

Sedangkan di Indonesia semua kasus antipersaingan adalah wewenang dari KPPU terlebih dahulu, baru kemudian, apabila terdapat keberatan wewenang beralih Ke Pengadilan Negeri. Kembali pada prosedur di Amerika, tiap negara bagian memiliki prosedur beracaranya sendiri, yang memiliki karakteristik masing-masing. Namun perkara pada negara bagian tersebut, dapat dilimpahkan ke Pengadilan Federal. Tiap-tiap negara bagian ini, juga dapat bersama-sama menangani suatu kasus. Hal ini terlihat seperti suatu class action.

Setelah mengetahui kasusnya, maka prosedur selanjutnya di Amerika Serikat, baik FTC maupun DOJ, dapat memanggil meminta penjelasan kepada pelaku usaha mengenai perkara tersebut. Dalam kesempatan ini pihak pelaku usaha dan kuasa hukumnya, juga dapat memberikan penjelasan yang paling meringankannya. Ini mirip seperti pemeriksaan pendahuluan pada prosedur di melalui KPPU yang diatur dalam Pasal 39 Undang-undang No 5 tahun 1999.

Tahap selanjutnya pada prosedur di Amerika Serikat, adalah pertemuan lanjutan seperti pada pertemuan pertama, namun pada tahap ini masing-masing pihak sudah dilengkapi dengan berbagai berkas-berkas sehingga terlihat seperti sedang dalam pengadilan, pada tahap ini masing-masing pihak seperti bermusyawarah untuk menemukan solusi untuk perkara ini. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan berlanjut ke tahap penuntutan yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut.

Proses ini pada prosedur oleh KPPU mirip dengan tahap pemeriksaan lanjutan dimana KPPU melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, hanya saja tahapan pemeriksaan lanjutan ini, tidak menghasilkan putusan, berbeda dengan tahap kedua pada prosedur di Amerika Serikat yang sepertinya bisa selesai pada tahap kedua itu. Jadi dalam hal ini baik FTC – DOJ maupun KPPU, sebenarnya memiliki fungsi untuk dapat menyelesaikan sendiri perkara tanpa bantuan lembaga yudikatif, terlepas dari adanya keberatan yang mungkin diajukan oleh pelaku usaha. Perlu diingat adalah, pada putusan KPPU perlu dimintakan fiat eksekusi atau, sehingga dimintakan penetapan eksekusinya ke Pengadilan Negeri agar dapat berkekuatan hukum tetap. Sedangkan pada FTC maupun DOJ, sampai saat ini, dibebberapa literatur yang kami gunakan, kami tidak menemukan adanya ketentuan fiat eksekusi tersebut.

Dengan demikian, Perbandingan Hukum kedua Negara Indonesia dengan Amerika Serikat, terkait Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kelompok kami dapat menggambarkan, bahwa memiliki perbedaaan dan kesaaman, seperti kelembagaannya, kemudian hukum acaranya, terlebih sebagian kajian terhadap hukum materilnya. Perbandingan yang dilakukan keduanya, dapat memberikan pemahaman kepada kita bahwa, dari hal tersebut tentu memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kelemahan itu, perlu kita carikan solusinya, dan kelebihan dari Negara Amerika itu kita ambil, namun harus disesuaikan dengan falsafah bangsa Indonesia itu sendiri. Menurut hemat kelompok kami, tidak boleh semata-mata hukum yang dimiliki oleh negara lain, harus diadopsi bulat-bulat secara keseluruhan, sebab Negara kita tentu berbeda dengan Negara Amerika, sehingga disinilah butuh yang namanya Legal Crtic thinking, sebelum diimplementasikan di Negara Indonesia ini.

Oleh karena itu, saat ini menurut hemat kelompok kami, bahwa KPPU Indonesia, sudah berusaha berjalan dengan baik, yang salah satunya Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Indonesia, telah menyetorkan uang denda perkara persaingan usaha, ke kas negara mencapai lebih dari Rp 100 miliar, namun tidak terlepas dari kendala yang dihadapi, yang mana Ketua KPPU M Afif Hasbullah menyampaikam, dalam hal eksekusi putusan, masih terdapat 52% Putusan berkekuatan hukum tetap, yang belum dilaksanakan Terlapor. Guna meningkatkan efektifitas eksekusi Putusan, KPPU telah menggandeng berbagai Lembaga, khususnya Kejaksaan Agung RI, dalam membantu proses eksekusi tersebut.

Dari sisi pencegahan, KPPU juga melakukan berbagai kajian yang ditindaklanjuti pada penegakan hukum, seperti kajian perkembangan harga minyak goreng dan kajian posisi dominan oleh Google LCC dalam industri ekonomi digital. KPPU turut mengeluarkan 22 saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah pada tahun 2022, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tercatat, bahwa efektifitas saran dan pertimbangan mencapai 86%, meningkat dari 81% di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa saran dan pertimbangan KPPU Indonesia, kepada Pemerintah Indonesia itu sendiri mulai terus dilaksanakan. Fakta ini tentunya memberikan energi positif bagi KPPU Indonesia, untuk terus aktif mengingatkan Pemerintah Indonesia, atas potensi persaingan usaha tidak sehat yang bersumber dari kebijakan. Dengan begitu, Persaingan usaha yang sehat tercipta, terjaga, masyarakat Indonesia, dengan meredeka berkembang dan menjadi Negara maju yang kuat kedepannya, dengan Undang-undangnya yang bagis, penegak hukumnya yang baik, serta masyarakatnya yang sadar tentang persiangan usaha yang sehat.

SIMPULAN

Perbandingan Hukum kedua Negara Indonesia dengan Amerika Serikat terkait Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dapat ditarik benang merahnya bahwa kedua Negara memiliki persamaan dan perbedaan, yang dapat dilihat, dari sisi subtansi pengaturannya, kemudian dasar hukum yang digunakannya, kemudian landasan filosofis, politik, bahkan landasan ekonomi, yang tentu mempengaruhi penerapan kaidah hukumnya, termasuk juga terkait dengan Kelembagaan yang bertugas dalam menangani Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut, memiliki perbedaan kekuatan hukumnya, yang dapat disimpulkan ada ternyata perbedaan dari segi hukum acaranya, termasuk hukum materilnya. Dan dari kedua perbedaan itu, sudah seharusnya untuk dijadikan bahan evaluasi KPPU Indonesia, agar terus berproses menjadi Komisi yang baik, dapat mendorong Stakeholder, berjalan dengan tertib.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G. Nusantara, Et All. 1999. Analisa dan Perbandingan UU Antimonopoli. Jakarta: Media Komputindo
- Arie Siswanto. Hukum Persaingan Usaha. Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002)
- Budi Untung, Hukum dan Etika Bisnis, (Yogyakarta: CV. Andi, 2012)
- Dr. Andi Fahmi Lubis dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, KPPU : Jakarta

- Dyah Ochtorina Susanti, Antitrust Law : Salah Satu Bentuk Kontrol Dalam Upaya Menciptakan Dunia Usaha Yang Sehat Dan Beradap (Perbandingan Lahirnya Antitrust Law di Amerika dan Indonesia, Program Doktor Ilmu Hukum di Pascasarjana Universitas Brawijaya–Malang,2010, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha (Jakarta: Kencana, 2008)
<http://www.gresnews.com/berita/tips/80146-persaingan-usaha-tidak-sehat/0/> di unduh pada hari Minggu, 26 April 2023, pukul 09.40 wib
<https://nasional.kontan.co.id/news/hasil-denda-perkara-persaingan-usaha-kppu-setor-rp-102-miliar-ke-kas-negara>
- John H. Shenefield, Irwin M. Stelzer, The Antitrust Laws A Primer Fourth Edition, The AEI Press, Washington D.C., 2001
- Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teorodan Implikasi penerapannya di Indonesia, Bayumedia: Malang, 2009
- Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia Cetakan ke-2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012)
- Ningrum Natasya Sirait, Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003)
- Undang-undang No. 5/1999, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
- Suherman, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, Bogor: Ghalia, 2005
- Von Savigny, dalam tulisan Lily Rasyidi, Sejarah Hukum Suatu Pengantar, Penerbit PT.Refika Aditama, Bandung, 2005
- Yani Ahmad & Wijaya Gunawan, Seri Hukum dan Bisnis: Anti Monopoli, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)